



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0351/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal semula di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0351/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 12 Januari 2008 di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tuani;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah., serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama |

██████████, perempuan umur 7 tahun (ikut Tergugat);

6. Bahwa sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minum keras dan bermain judi yang sangat sukar disembuhkan;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering mencaci maki dan atau menghina orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan berpuasa sejak awal pernikahan;
 - f. Tergugat secara paksa meminta kepada Penggugat untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi;
 - g. Akhirnya Penggugat secara terpaksa juga mengikuti kemauan Tergugat dan setelah Penggugat berada di Saudi, Penggugat akhirnya bisa mengirimkan nafkah kepada Tergugat dan anaknya namun uang/nafkah yang dikirim tersebut habis tak tersisa dan tak jelas dipakai untuk apa;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 22 Maret 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
 11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2008 di Dusun Kebon, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. dalam rangka penyelesaian perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0351/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 4 April 2016 dan tanggal 3 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor tidak terbaca, tanggal 02-11-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di lungkak, Desa ketapang Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2008 di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah wali hakim, karena wali nasab (ayah kandungnya) berada di Malaysia) dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sahmin dan Salam, serta maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tuani;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Wiwid Hestiana ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat sering minum-minum keras dan bermain judi yang sangat sukar disembuhkan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki dan atau menghina orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan berpuasa sejak awal pernikahan, Tergugat secara paksa meminta kepada Penggugat untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi, akhirnya Penggugat secara terpaksa juga mengikuti kemauan Tergugat dan setelah Penggugat berada di Saudi, Penggugat akhirnya bisa mengirimkan nafkah kepada Tergugat dan anaknya namun uang/nafkah yang dikirim tersebut habis tak tersisa dan tak jelas dipakai untuk apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Lungkak, Desa Kapaang Raya, kecamatan Keruak Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Eva Maesa Fitri binti Badaruddin;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rudi Hartono bin Amaq Rudi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2008 di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah wali hakim, karena wali nasab (ayah kandungnya) berada di Malaysia) dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtag;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah., dan dikaruniai 1 orang anak bernama Wiwid Hestiana, ikut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat sering minum-minum keras dan bermain judi yang sangat sukar disembuhkan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki dan atau menghina orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan berpuasa sejak awal pernikahan, Tergugat secara paksa meminta kepada Penggugat untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi, akhirnya Penggugat secara terpaksa juga mengikuti kemauan Tergugat dan setelah Penggugat berada di Saudi, Penggugat akhirnya bisa mengirimkan nafkah kepada Tergugat dan anaknya namun uang/nafkah yang dikirim tersebut habis tak tersisa dan tak jelas dipakai untuk apa;

- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP), serta saksi-saksi, yaitu : [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 2008 di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah wali hakim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan wali hakim karena wali nasab (ayah kandung Penggugat saat itu berada di Malaysia);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”;



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهد

عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Iqna' Juz 2 halaman 126-127 berbunyi :

وكذا يزوج عند غيبة الولي مسافة القصر

Artinya : Begitu pula boleh bagi hakim menikahkan si istri bilamana walinya ghoib/masafat qosor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 12 Januari 2008 dan dikaruniai 1 orang anak bernama Wiwid Hestiana, akan tetapi rumah tangganya sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering minum-minum keras dan bermain judi yang sangat sukar disembuhkan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki dan atau menghina orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan berpuasa sejak awal pernikahan, Tergugat secara paksa meminta kepada Penggugat untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi, kemudian Penggugat secara terpaksa mengikuti kemauan Tergugat dan setelah Penggugat berada di Saudi, Penggugat akhirnya bisa mengirimkan nafkah kepada Tergugat dan anaknya namun uang/nafkah yang dikirim tersebut habis tak tersisa dan tak jelas dipakai untuk apa;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 22 Maret 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut :

فأثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيداع مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهم طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2008 di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.,MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-